



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 310 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
KABUPATEN LOMBOK TIMUR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DALAM
PENYELENGGARAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih tetap;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 219/PL.01.2-BA/5203/2023 tanggal 21 Juni 2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Lombok Timur Pemilihan Umum Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 ...

2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);

Memerhatikan: Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 219/PL.01.2-BA/5203/2023 tanggal 21 Juni 2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Lombok Timur Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN LOMBOK TIMUR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DALAM PENYELENGGARAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir model A-Rekap Kabko yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 21 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

ttd.

M. JUNAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Kasubbag Hukum dan SDM,



HOLIS ISKANDAR, S.H

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN

UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR 310 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI

DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN

LOMBOK TIMUR PROVINSI NUSA

TENGGARA BARAT DALAM

PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

UMUM TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN LOMBOK TIMUR
 PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DALAM PENYELENGGARAAN
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	Labuhan Haji	12	196	23,179	24,727	47,906
2	Selong	12	268	32,847	34,590	67,437
3	Sukamulia	9	109	12,831	13,873	26,704
4	Suralaga	15	191	22,636	24,197	46,833
5	Jerowaru	15	192	22,051	23,360	45,411
6	Keruak	15	182	20,410	21,708	42,118
7	Sakra	12	183	23,397	24,487	47,884
8	Sakra Barat	18	181	20,911	21,780	42,691
9	Sakra Timur	10	157	18,614	19,512	38,126
10	Montong Gading	8	153	17,748	18,630	36,378
11	Sikur	14	245	30,227	31,308	61,535
12	Terara	16	242	28,632	29,467	58,099
13	Aikmel	14	207	25,003	26,567	51,570
14	Lenek	10	131	16,439	17,356	33,795
15	Masbagik	10	327	40,104	40,947	81,051
16	Pringgasela	10	180	23,325	24,115	47,440
17	Pringgabaya	15	317	38,987	41,499	80,486
18	Sambelia	11	114	13,578	13,932	27,510

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
19	Semabalun	6	71	8,585	8,627	17,212
20	Suwela	8	145	16,818	17,535	34,353
21	Wanasaba	14	219	24,352	26,494	50,846
TOTAL		254	4.010	480,674	504,711	985,385

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

ttd.

M. JUNAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Kasubbag Hukum dan SDM,



HOLIS ISKANDAR, S.H